



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum diakomodirnya ketentuan mengenai penyisihan piutang tidak tertagih, aset tetap renovasi, perhitungan masa manfaat dan nilai penyusutan atas aset tetap lainnya, serta perubahan jenis persediaan, perlu mengubah Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7);

## WALI KOTA BONTANG

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.


Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 5 November 2019  
WALI KOTA BONTANG,




The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALIKOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center, there is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with its wings spread. Below the Garuda, there is a banner with the motto "BERSEKUTU-LA BERTAMBAH BERSAMA".

  
NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 5 November 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "PEMERINTAH KOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center, there is a rectangular box with the words "SEKRETARIAT DAERAH" written inside.

  
AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN  
2014 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

**DEFINISI**

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bontang dan/atau hak Pemerintah Kota Bontang
2. Dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

**KLASIFIKASI**

4. Piutang antara lain terdiri dari :  
**Piutang Pendapatan**
  - a. Piutang Pajak Daerah
  - b. Piutang Retribusi
  - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
  - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
  - f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
  - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
  - h. Piutang Pendapatan Lainnya

**Piutang Lainnya**

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- c. Uang Muka

**Piutang lainnya juga dapat diklasifikasikan sbb:**

Piutang lain – lain terdiri dari :

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- d. Piutang Deviden;
- e. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
- f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

5. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
  - a. Pungutan  
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
    1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
    2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
    3. Piutang Retribusi;
    4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
  - b. Perikatan  
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
    - 1) Pemberian Pinjaman;
    - 2) Penjualan;
    - 3) Kemitraan;
    - 4) Pemberian fasilitas.
  - c. Transfer antar Pemerintahan  
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
    - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
    - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
    - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
    - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
    - 5) Piutang Transfer Lainnya;
    - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
    - 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
    - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
  - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
    - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
    - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

### **Pengakuan piutang**

6. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.  
Piutang dapat diakui ketika:
  - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
  - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. jumlah piutang dapat diukur;
  - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
8. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum

ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

9. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
10. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
11. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
12. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
13. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
14. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang

menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

15. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.  
Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
16. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pengukuran Piutang**

17. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
18. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
19. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  1. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

20. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

21. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

22. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

23. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

24. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor. Mekanisme perhitungan dan



penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

25. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kota Bontang wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

1. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
  - 2) Upaya penagihan.
2. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) kualitas lancar;
  - 2) kualitas kurang lancar;
  - 3) kualitas diragukan; dan
  - 4) kualitas macetPenilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan

26. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1. Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

a. Penggolongan Kualitas Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan belum melakukan pelunasan.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria apabila umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria

- a) umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau;
- b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau;
- c) Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
- d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria apabila umur piutang kurang dari 1 tahun.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria apabila umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.

- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria
  - a) umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau;
  - b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau;
  - c) Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
  - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
  
2. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar apabila umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan.
  - b. Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.
  - c. Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
  - d. Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  
3. Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak dan retribusi, berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
  - b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c. Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
  - d. Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

### **Pemberhentian Pengakuan**

27. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
  
28. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

### **Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan**

29. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima

pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

### **PENYAJIAN**

30. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
31. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

### **Penyisihan piutang**

32. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.
33. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
34. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan kualitas piutang setelah melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
35. Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto)
36. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang transfer.
37. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
  - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
38. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi,

maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



39. Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

#### **PENGUNGKAPAN**

40. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Jumlah piutang;
3. Rincian jenis piutang;
4. Rincian umur piutang;
5. Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
6. Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
7. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

41. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

  
WALIKOTA BONTANG,  
  
NENI MOERNIAENI